



PUTUSAN

Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Rangkasbitung/email:
noviekrinawatisunaya579@gmail.com, sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Rangkasbitung, sebagai **TERGUGAT**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Rkb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan laki laki yang bernama Tergugat pada tanggal 9 November 2014, bertempat di Vihara Dharma Jaya Toasebio, Kemenangan III No. 48 RT010 RW003 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Buddha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rangkasbitung Lebak Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3602-KW-14112014-0001, Tertanggal 14 November 2014. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di Jalan Pasar Baru no: 4 Rangkasbitung Lebak Banten;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - Anak 1, perempuan lahir di Rangkasbitung tanggal 6 Maret 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, perempuan lahir di Rangkasbitung tanggal 19 Februari 2018;
- 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi secara rutin;
 - Bahwa Tergugat diminta uang menjawab dengan jawaban "Ga ada uang, adanya daun, mau dikasih daun?";
 - Bahwa Tergugat bermain judi online;
 - Bahwa Tergugat selalu mementingkan hobi bermain burungnya daripada prioritaskan keluarga;
 - Bahwa Tergugat terlalu banyak hutang dimana mana dan Penggugat selalu diteror dan dimarahi oleh pinjol;
 - Bahwa Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan juga kepada keluarganya untuk menutupi semua kesalahannya
 - Bahwa Tergugat tidak mau membantu Penggugat mencari nafkah untuk anak anak;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa melihat kondisi Penggugat sedang lelah bekerja untuk meminta nafkah batin pada malam hari karena keegoisannya;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa membayar pinjaman Bank BRI dan akhirnya Penggugat yang sekuat tenaga untuk membayarnya sampai lunas;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat;
- 6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus menerus terjadi pada 2022 sampai dengan Mei 2024 dan tidak ada perubahan sama sekali ke arah yang lebih baik. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- 7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
- 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu untuk keluarga yang rukun dan harmonis sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir maupun batin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan Tergugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3602-KW-14112014-0001, tertanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rangkasbitung Lebak Banten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil adiknya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang (surat tercatat) tertanggal 20 Mei 2024 dan 4 Juni 2024;

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut menurut undang-undang namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas adanya gugatan dari Penggugat tersebut, selanjutnya mengingat Pasal 125 ayat (1) RBg dan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3602145111870007 atas nama Novie Krisnawati Sunjaya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3602-KW-14112014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten, tanggal 14 November 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3602142201150011 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Catatan pada Buku Harian, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 yang diajukan tanpa asli dalam persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SUPRAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena ada permasalahan pertengkar rumah tangga antara Penggugat dengan suaminya yaitu Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Terggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan mempunyai anak karena Saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sebab sering bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak mau bekerjasama dengan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dengan selalu mengatakan tidak mempunyai uang pada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di rumah Penggugat, Tergugat masih tinggal bersama Penggugat namun sejak setahun yang lalu Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemilik Catering/Rumah Makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang Bakmi;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak ada terjadi kontak fisik atau kekerasan, hanya percekocokan mulut saja;
- Bahwa pertengkarannya setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat suka main judi online sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya memberi uang untuk sekolah anaknya, sedangkan nafkah untuk belanja keperluan sehari-hari Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih tinggal di rumahnya di Rangkasbitung karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat memang tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena rumah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa jualan bakmi milik Tergugat tersebut ada penghasilannya namun Saksi tidak tahu berapa banyak penghasilannya;
- Bahwa Tergugat berjualan bakmi di Rangkasbitung berupa rumah dan warung;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada pinjol (pinjaman online);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hutang Tergugat kepada pinjaman online tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai pinjaman online sebab Penggugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat mempunyai pinjaman online namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita sambil menangis kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat suka bermain judi online, karena Tergugat memiliki banyak pinjaman online sehingga Penggugat merasa terganggu jika ditagih, serta karena Tergugat suka membeli burung namun selalu mengatakan tidak punya uang jika Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat karena setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga dari masing-masing pihak kurang baik;
- Bahwa selain pinjaman online, Tergugat mempunyai hutang juga kepada Bank BRI;
- Bahwa pinjaman Tergugat di Bank BRI tersebut yang membayar adalah Penggugat;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat di Bank BRI adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat menjanjikan akan memberikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat tidak memenuhinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi Tergugat hanya sesekali memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Tergugat hanya sesekali memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sebab Penggugat selalu menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat memelihara burung dan sering membeli burung untuk dipelihara;
- Bahwa selama ini Tergugat sering meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Kontes Burung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. MARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada permasalahan pertengkar rumah tangga antara Penggugat dengan suaminya yaitu Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan bos Saksi karena Saksi bekerja di tempat catering milik Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya karena merupakan suami Penggugat dan dahulu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah Penggugat di Rangkasbitung namun saat ini Tergugat sudah tidak tinggal disana lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah lagi sebab sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan sebab Penggugat suka menangis dan bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini pekerjaan Tergugat sebagai pedagang Bakmi;
- Bahwa Tergugat jualan bakmi setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan malam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak kepada Penggugat?;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa biasanya setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi dari rumah sedangkan Penggugat menangis dan curhat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pukul memukul saat bertengkar dan hanya percek-cokan mulut saja;
- Bahwa selain karena Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak kepada Penggugat, terkadang Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena Tergugat memiliki banyak hutang dan suka membeli burung dengan harga mahal namun tidak mau memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang berusia 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat memang memiliki banyak hutang, dan Saksi mengetahuinya karena selama ini Penggugat sering menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak suka main judi tetapi Tergugat suka membeli burung dengan harga mahal dan suka ikut lomba atau kontes burung;
- Bahwa harga burung yang dibeli oleh Tergugat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membeli dan mempunyai beberapa ekor burung;
- Bahwa terhadap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat karena setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga dari masing-masing pihak kurang baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa ia suka main judi;
- Bahwa Tergugat suka ngobrol dengan Saksi;
- Bahwa selama ini Penggugat sering membayarkan hutang-hutang Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas gugatan Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sidang (surat tercatat) Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 4 Juni 2024 namun pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain menghadap sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat serta perkara ini diputus dengan verstek;

(3.3) Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat tetapi tidak secara serta merta mengabulkan gugatan Penggugat akan tetapi hanya hal-hal yang beralasan hukum dan tidak melanggar hukum saja yang dikabulkan, dan untuk hal itu maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

(3.4) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 yang diajukan tanpa asli dalam persidangan. Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Suprah dan Mardi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

(3.5) Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pengugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya memiliki kekuatan pembuktian selayaknya akta aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa asli, maka ketentuan Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa "bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis”

(3.6) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berupa fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain memiliki kekuatan pembuktian;

(3.7) Menimbang bahwa keterangan saksi dibawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

(3.8) Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah dapat dibuktikan bahwa alamat Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu di Rangkasbitung, namun berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Suprah dan Mardi, saat ini Penggugat berdomisili di Rangkasbitung, dimana baik alamat Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk maupun alamat domisili Penggugat saat ini masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, permohonan yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengadilinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk mengadili perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

(3.12) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 November 2014 bertempat di Vihara Dharma Jaya Toasebio, Kemenangan III No. 48 RT 010 RW 003 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3602-KW-14112014-0001 tertanggal 14 November 2014, dinyatakan putus karena perceraian sebab sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3602-KW-14112014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 9 November 2014, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 14 November 2014, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3602142201150011 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal serumah;

(3.14) Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena perkawinan adalah sebuah ikatan yang sakral sehingga pengakhiran terhadap suatu hubungan perkawinan tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan namun harus ada alasan-alasan yang cukup kuat dan dibenarkan oleh aturan yang ada, yang dapat membuktikan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri atau perkawinan yang telah dibina tidak dapat lagi disatukan karena sudah tidak lagi ada keharmonisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan;

(3.16) Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian yang diajukannya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak menafkahi secara rutin dan jika diminta uang menjawab dengan jawaban “ga ada uang, adanya daun, mau dikasih daun?”, Tergugat bermain judi online, Tergugat selalu mementingkan hobi bermain burungnya daripada prioritaskan keluarga,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Tergugat terlalu banyak hutang dimana mana dan Penggugat selalu diteror dan dimarahi oleh pinjol, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan juga kepada keluarganya untuk menutupi semua kesalahannya, Tergugat tidak mau membantu Penggugat mencari nafkah untuk anak anak, Tergugat tidak bisa melihat kondisi Penggugat sedang lelah bekerja untuk meminta nafkah batin pada malam hari karena keegoisannya, Tergugat tidak bisa membayar pinjaman Bank BRI dan akhirnya Penggugat yang sekuat tenaga untuk membayarnya sampai lunas, serta Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan demikian dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suprah dan Mardi, bahwa setelah menikah lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Pasar Baru No. 4 Rangkasbitung namun saat ini Tergugat sudah tidak tinggal disana lagi disana sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

(3.19) Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Suprah dan Mardi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sebab Tergugat pergi dari rumah tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan dan masalah lainnya, diantaranya karena Tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak kepada Penggugat, Tergugat memiliki banyak hutang pada pinjaman online sehingga Penggugat merasa terganggu jika ditagih serta Tergugat suka membeli burung dengan harga mahal namun tidak mau memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, dimana baik Saksi Suprah maupun Saksi Mardi menyatakan pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun terhadap pertengkaran tersebut tidak pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebab hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga dari masing-masing pihak kurang baik;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin diantara keduanya, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan yang demikian menjadi tidak baik untuk dilanjutkan karena hanya akan menimbulkan tekanan batin bagi keduanya;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dimana berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya;

(3.23) Menimbang bahwa perceraian termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

(3.24) Menimbang bahwa atas terjadinya peristiwa penting berupa putusannya perkawinan atau perceraian maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian oleh Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut pada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, selanjutnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan demikian patutlah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional demi kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum kedua, ketiga, dan keempat telah dikabulkan, maka petitum kesatu patut untuk dikabulkan, selanjutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan seyogyanya dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka guna kelancaran administrasi, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

(3.27) Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3602-KW-14112014-0001 tanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Rahmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.00 WIB dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Ahmad Syairozi, S.H.

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 10.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp158.500,00
Terbilang	: seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah